



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Rizal S.H., C.Me dan Adnan Wally, S.H., keduanya advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Muhamad Rizal, S.H,C.Me dan Rekan (Law Offices & Patners) Beralamat di KPR Cendrawasih Green Park RT 25 RW 06 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, domisili elektronik muhammadrizalnirgana@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong No.85/KH/2021/PA.Sorong, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat., disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Sorong Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Srog pada tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani RT 02 RW 04 Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai tempat kediaman bersama;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah dikarunia anak 2 (dua) orang bernama ;
 - **Anak I**, tempat tanggal lahir Sorong, 17 Juli 2016, dalam asuhan Penggugat;
 - **Anak II**, tempat tanggal lahir Sorong, 02 Oktober 2017, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat jarang memberikan Nafkah kepada Penggugat
 - Tergugat sering minum-minuman keras/mabuk-mabukan;
 - Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat disaat Tergugat dalam kondisi mabuk-mabukan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2018, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal,



yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sampai saat ini telah berpisah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Pengadilan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai wakil/kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 86/26/II/2015, tertanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa tiga orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat, dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani RT 02 RW 04 Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai tempat kediaman bersama



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat (tahun 2016) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan jika mabuk Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke Makassar dan baru memberitahu saksi sekitar 2 atau 3 bulan setelah meninggalkan Kota Sorong, namun saksi lupa tepatnya kapan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat, dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani RT 02 RW 04 Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai tempat kediaman bersama



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

3. **Saksi III**, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat, dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani RT 02 RW 04 Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 15 Hal Put.No. 267/Pdt.G/2021/PA.Srog



- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat melainkan hanya informasi dari ibu Penggugat jika saksi mengantar orang tua Penggugat ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya di persidangan karena dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Para Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir diwakili kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban



penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bukti P adalah akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

0 Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan tiga orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan



kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

1 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2016 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan jika mabuk Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan telah menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak tahun 2018 atau kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman **10** dari **15** Hal Put.No. 267/Pdt.G/2021/PA.Srog



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lamanya. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri



sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut,



maka Pengadilan membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 3 November 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh Satriani Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diwakilii kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Halaman **14** dari **15** Hal Put.No. 267/Pdt.G/2021/PA.Srog



Perincian Biaya Perkara

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 200.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 100.000,00 +

Jumlah : Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)